



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OTHES KARARBO  
Tempat lahir : Ramdori  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Othes Kararbo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OTHES KARARBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OTHES KARARBO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa **OTHES KARARBO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki anak-anak yang masih kecil serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OTHES KARARBO**, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di rumah korban yang beralamat di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban MARIA RUMAR. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban MARIA RUMAR pulang kerja diantar oleh teman laki-laki saksi korban menggunakan sepeda motor dan dilihat oleh terdakwa lalu terdakwa merasa cemburu dan lalu setelah saksi korban mandi menuju ke kamar terdakwa bertanya "itu ko punya teman siapa " dan saksi korban sambil tersenyum menjawab "iya itu sa punya teman" lalu terdakwa tersinggung dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



dalam keadaan terbuka mengenai kepala kepala kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu kiri saksi korban lalu terdakwa menggunakan kaki kanan mengenai dada saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan dan teriak memanggil "mama" yang mana saksi ANJULINA FAIRNAP yang mendengar teriakan saksi korban yang berada di dapur langsung menuju saksi korban di dalam kamar dan melihat saksi korban yang sudah dalam posisi duduk di lantai lalu saksi ANJULINA FAIRNAP menanyakan kepada terdakwa ada apa namun terdakwa mengayunkan tangan kiri mengenai kening saksi ANJULINA FAIRNAP sehingga saksi ANJULINA FAIRNAP menuju ke depan teras rumah kemudian terdakwa marah-marah dan saksi korban mengusir terdakwa dari rumah saksi korban lalu terdakwa membawa pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban MARIA RUMAR mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2021/RSUD tanggal 01 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada daerah pipi kiri sampai pelipis kiri, luka memar pada bagian dada tengah ,luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Swasta selama tiga hari.

Perbuatan terdakwa **OTHES KARARBO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Rumar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi diantar pulang oleh teman kerja Saksi, kemudian Terdakwa melihat Saksi yang dibonceng oleh teman kerja Saksi tersebut, lalu sesampainya di rumah, Saksi langsung mandi, setelah mandi, Saksi di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan menanyakan kepada Saksi siapa yang mengantarkan Saksi pulang tadi, maka Saksi menjelaskan bahwa yang mengantarkan Saksi pulang adalah rekan kerja Saksi namun Terdakwa yang sudah cemburu langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki kanan mengenai pada dada Saksi sehingga Saksi terjatuh. Karena merasa sakit maka Saksi berteriak "mama", sehingga mama Saksi saksi Anjulina Fairmap berlari ke dalam kamar Saksi yang mana pada saat saksi Anjulina Fairmap masuk ke dalam kamar Saksi Terdakwa pun memukul sdr. Anjulina Fairmap menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kening sdr. Anjulina Fairmap, setelah itu Saksi dan sdr. Anjulina Fairmap pergi keluar rumah dan berdiri didepan teras rumah kami, lalu Terdakwa marah-marah dari dalam rumah maka Saksi mengusir Terdakwa dari rumah sehingga Terdakwa membawa pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah. Kemudian sekitar pukul 19.10 wit Saksi menghubungi sdr.Yantina Asaribab yang mana Saksi menyampaikan bahwa Saksi telah dipukuli Terdakwa, mendengar hal tersebut sdr.Yantina Asaribab langsung pergi ke rumah Saksi yang tidak begitu jauh rumahnya dari Saksi, setelah sampai dirumah yang mana Terdakwa sudah tidak ada dan sdr Yanti Asaribab mengatakan kepada Saksi "langsung lanjut ke Polisi saja" setelah mengatakan hal tersebut sdr. Yanti Asaribab, Saksi dan saksi Anjulina Fairmap langsung ke Kantor Polisi untuk diproses lanjut;

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan lutut kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dagu Saksi, lalu Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki kanan mengenai pada dada Saksi sehingga Saksi terjatuh; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi yaitu karena Terdakwa cemburu dengan rekan kerja Saksi yang mengantarkan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah cemburu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah hidup bersama sejak tahun 2015, kemudian menikah di Gereja pada tahun 2020 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingin dan tidak tahan hidup bersama Terdakwa lagi karena Terdakwa sudah sering menganiaya Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anjulina Fairnap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Maria Rumar yang menjadi Korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang memasak didapur tiba-tiba mendengar Saksi korban berteriak dari kamarnya dan mendengar hal tersebut Saksi pun langsung berjalan dengan cepat ke arah kamar saksi korban dan Saksi melihat saksi korban telah terjatuh dilantai kemudian Saksi yang ingin menanyakan apa yang terjadi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kening Saksi, setelah itu saksi korban dan Saksi pergi keluar rumah dan berdiri didepan teras rumah kami lalu Terdakwa marah-marah dari dari dalam rumah maka saksi korban mengusir Terdakwa dari rumah sehingga Terdakwa membawa pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya ini kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing dan nyeri pada kepala bagian kiri, rasa sakit dan nyeri pada dagu, rasa sakit dan nyeri pada bagian dada;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa tidak mengguankan alat apa-apa ketika memukul Saksi Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja serta tidak juga dalam pengaruh minuman keras;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada keluarga Terdakwa yang menemui keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada Korban Maria Rumar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIT, yang bertempat di rumah Saksi Korban Maria Rumar yang beralamat di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi Korban Maria Rumar merupakan istri/pasangan hidup Terdakwa yang telah tinggal dan hidup bersama sejak tahun 2015 dan telah menikah secara tata cara agama kristen di Gereja pada tahun 2020 serta telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun awal kejadian terjadinya tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang sedang berada didepan rumah saksi korban lalu Saksi korban datang dengan diantar oleh seoranak korban senyum kepada pria tersebut. Lalu Saksi korban masuk ke dalam rumah dan langsung mandi, selesai dari mandi Saksi korban pun langsung ke kamar, tidak berselang lama Terdakwa lalu mengikuti Saksi korban ke dalam kamar dan saat itu korban sedang menyisir rambut maka Terdakwa langsung menanyakan siapa yang mengantar pulang korban, lalu Saksi korban menjawab bahwa orang tersebut meupakan temannya, namun karena emosi maka Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengena pada kepala bagian kiri sehingga Saksi korban terjatuh, yang mana saat lutut kaki kiri Terdakwa mengena dagu dari Saksi korban saat Saksi korban jatuh, kemudian saksi Anjulina Fairmap (mertua Terdakwa) masuk ke dalam kamar dan mendekati maka Terdakwa memukul saksi Anjulina Fairmap menggunakan tangan kiri yang terbuka mengena pada kening saksi Anjulina Fairmap, setelah itu Terdakwa keluar rumah karena diusir oleh saksi Anjulina Fairmap maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga besar Terdakwa belum ada yang datang meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban karena Terdakwa belum mengabari keluarga Terdakwa yang tempat tinggalnya tidak ada sinyal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah pukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga total kejadian dengan yang sekarang adalah sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah cemburu juga;
- Bahwa sebenarnya Saksi Korban tidak pernah ketahuan benar-benar berselingkuh, dengan kata lain Terdakwa tidak punya bukti maupun fakta bahwa Saksi Korban benar telah melakukan perselingkuhan, Terdakwa selama ini hanya cemburu dengan Saksi Korban karena sangat takut kehilangan Saksi Korban;
- Bahwa keinginan Terdakwa adalah agar Saksi Korban bekerja di tempat Terdakwa juga bekerja agar Terdakwa dan Saksi Korban bisa selalu bersama;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Kepada mertua Terdakwa yaitu Saksi Anjulina Fairnap;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada daerah pipi kiri sampai pelipis kiri, luka memar pada bagian dada tengah, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Swasta selama tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di rumah Saksi Korban Maria Rumar yang beralamat di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, ketika itu Saksi Korban Maria Rumar baru pulang bekerja dengan diantar oleh seorang pria yang merupakan teman kerja Saksi Korban Maria Rumar, Terdakwa melihat Saksi Korban Maria Rumar senyum-senyum kepada teman prianya sehingga setelah Saksi Korban Maria Rumar selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Maria Rumar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



di dalam kamar dan menanyakan tentang siapa pria tersebut, namun karena merasa emosi dan cemburu melihat Saksi Korban Maria Rumar di gonceng serta Saksi Korban Maria Rumar yang senyum-senyum kepada teman kerjanya tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Maria Rumar sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka mengenai kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban Maria Rumar, kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban Maria Rumar menggunakan kaki kanan mengenai pada dada Saksi Korban Maria Rumar yang mengakibatkan Saksi Korban Maria Rumar terjatuh, ketika Saksi Korban Maria Rumar terjatuh, lutut Terdakwa mengenai dagu Saksi Korban Maria Rumar;

- Bahwa benar saat Terdakwa memukul Saksi Korban Maria Rumar, Saksi Korban Maria Rumar berteriak "mama", lalu Saksi Anjulina Fairnap datang ke dalam kamar melihat keadaan Saksi Korban Maria Rumar yang sudah terjatuh di lantai dan ingin menolong, tetapi Terdakwa juga memukul Saksi Anjulina Fairnap menggunakan tangan kiri dalam keadaan terbuka yang mengenai kening Saksi Anjulina Fairnap;

- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa diusir keluar rumah oleh Saksi Korban Maria Rumar dan Saksi Anjulina Fairnap;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban Maria Rumar merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama sejak tahun 2015 dan telah menikah secara tata cara agama kristen di Gereja pada tahun 2020 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada daerah pipi kiri sampai pelipis kiri, luka memar pada bagian dada tengah, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Swasta selama tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pria bernama OTHES KARARBO selaku Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, Terdakwa merasa cemburu karena melihat Saksi Korban Maria Rumar diantar oleh seorang pria yang merupakan teman kerja Saksi Korban Maria Rumar serta sikap Saksi Korban Maria Rumar yang tersenyum kepada pria tersebut, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan emosi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban Maria Rumar yang sedang berada didalam kamar kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Maria Rumar menggunakan tangan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa menendang dada Saksi Korban Maria Rumar sehingga Saksi Korban Maria Rumar terjatuh dan mengenai lutut Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/X/2021/RSUD, tanggal 01 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada daerah pipi kiri sampai pelipis kiri, luka memar pada bagian dada tengah, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Swasta selama tiga hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban Maria Rumar adalah bentuk kesengajaan Terdakwa untuk menyakiti Saksi Korban Maria Rumar, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Rumar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang merupakan ibu dari anak-anak Terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi;
- Perbuatan Terdakwa bukan hanya sekali dilakukan terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OTHES KARARBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

**Siska Julia Parambang, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hari Pardjianto, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bik*

